

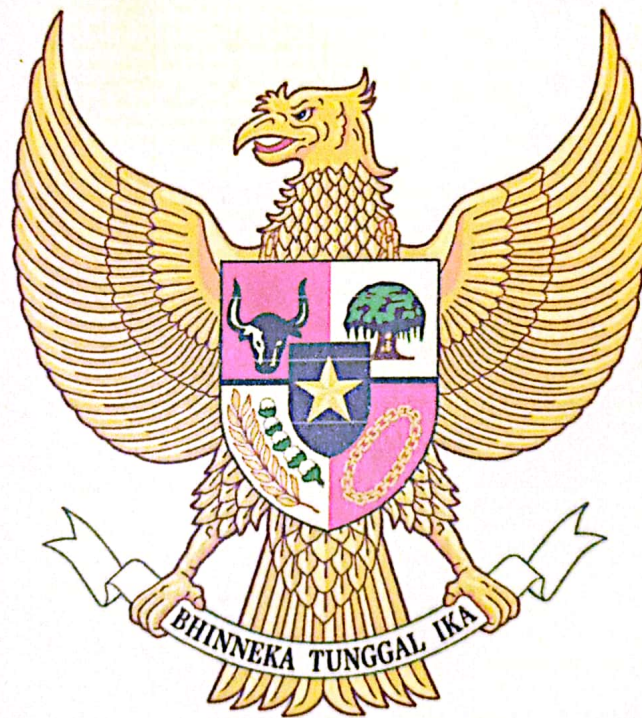
**SALINAN**

**PERATURAN DESA MENONGO**

**Nomor : 1 Tahun 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA MENONGO  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN SUKODADI  
DESA MENONGO  
TAHUN 2023**





KEPALA DESA MENONGO  
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA MENONGO  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENONGO  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MENONGO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua



Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- 9 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8)
- 13 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- 14 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16)
- 15 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

- (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- 16 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).
  - 17 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 50)
  - 18 Peraturan Desa Menongo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Menongo Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Menongo Tahun 2020 Nomor 1)
  - 19 Peraturan Desa Menongo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) MENONGO Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa MENONGO Tahun 2022 Nomor 2)
  - 20 Peraturan Desa Menongo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal BUMDesa tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Menongo Nomor 4 Tahun 2022)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENONGO

Dan

KEPALA DESA MENONGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENONGO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MENONGO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

|                    |    |                  |
|--------------------|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp | 2.442.016.000,00 |
| 2. Belanja Desa    | Rp | 2.171.860.000,00 |
| Surplus/Defisit    | Rp | 270.156.000,00   |



### 3. Pembiayaan

|                           |    |                  |
|---------------------------|----|------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan  | Rp | 0,00             |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 250.156.000,00   |
| Selisih Pembiayaan (a-b)  | Rp | (250.156.000,00) |
| Sisa Lebih/(Kurang)       | Rp | 0,00             |
| Perhitungan Anggaran      |    |                  |

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Menongo.

Ditetapkan di : MENONGO

Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA MENONGO,

ttd

MULYONO

Diundangkan di : MENONGO

Pada tanggal : 30 Desember 2022

Rt. SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA MENONGO NOMOR 05 TAHUN 2022

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA MENONGO  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA MENONGO  
TAHUN ANGGARAN 2023

| KODE REK | URAIAN                                | ANGGARAN<br>(Rp)        | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1        | 2                                     | 3                       | 4          |
| 4.       | <b>PENDAPATAN</b>                     |                         |            |
| 4.1.     | Pendapatan Asli Desa                  | 145.800.000,00          |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer                   | 2.276.216.000,00        |            |
| 4.3.     | Pendapatan Lain-lain                  | 0,00                    |            |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>              | <b>2.422.016.000,00</b> |            |
| 5.       | <b>BELANJA</b>                        |                         |            |
| 5.1.     | Belanja Pegawai                       | 431.229.960,00          |            |
| 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa               | 159.525.000,00          |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                         | 1.404.105.040,00        |            |
| 5.4.     | Belanja Tidak Terduga                 | 177.000.000,00          |            |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                 | <b>2.171.860.000,00</b> |            |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>            | <b>250.156.000,00</b>   |            |
| 6.       | <b>PEMBIAYAAN</b>                     |                         |            |
| 6.2.     | Pengeluaran Pembiayaan                | 250.156.000,00          |            |
| 6.2.2.   | Penyertaan Modal Desa                 | 250.156.000,00          |            |
|          | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>               | <b>(250.156.000,00)</b> |            |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>0,00</b>             |            |


 MENONGO, 30 Desember 2022  
 KEPALA DESA  
  
 MULYONO



LAMPIRAN  
PERATURAN DESA MENONGO  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA MENONGO  
TAHUN ANGGARAN 2023

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                                | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                                     | 4                            | 5          |
|               | 4.   | <b>PENDAPATAN</b>                                                                                     |                              |            |
|               | 4.1. | Pendapatan Asli Desa                                                                                  | 145.800.000,00               |            |
|               | 4.2. | Pendapatan Transfer                                                                                   | 2.276.216.000,00             |            |
|               | 4.3. | Pendapatan Lain-lain                                                                                  | 0,00                         |            |
|               |      | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                                              | <b>2.422.016.000,00</b>      |            |
|               | 5.   | <b>BELANJA</b>                                                                                        |                              |            |
| 1             |      | <b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>                                                 | <b><u>562.441.000,00</u></b> |            |
| 1.1.          |      | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia | 522.982.800,00               |            |
| 1.1.01        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                                | 36.000.000,00                | ADD        |
| 1.1.01        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                       | 36.000.000,00                |            |
| 1.1.02        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                             | 218.397.600,00               | ADD        |
| 1.1.02        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                       | 218.397.600,00               |            |
| 1.1.03        |      | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                                         | 20.232.360,00                | PBH        |
| 1.1.03        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                       | 20.232.360,00                |            |
| 1.1.04        |      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)                               | 31.587.840,00                | ADD, PBH   |
| 1.1.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 15.000.000,00                |            |
| 1.1.04        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                         | 16.587.840,00                |            |
| 1.1.05        |      | Penyediaan Tunjangan BPD                                                                              | 10.800.000,00                | ADD        |
| 1.1.05        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                       | 10.800.000,00                |            |
| 1.1.06        |      | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)                    | 3.500.000,00                 | ADD        |
| 1.1.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 3.500.000,00                 |            |
| 1.1.07        |      | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW                                                                 | 11.000.000,00                | ADD        |
| 1.1.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 11.000.000,00                |            |
| 1.1.08        |      | Penyediaan operasional Pemerintah Desa bersumber dari dana desa                                       | 35.940.000,00                | DDS        |
| 1.1.08        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 35.940.000,00                |            |
| 1.1.90        |      | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok           | 145.800.000,00               | PAD        |
| 1.1.90        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                       | 145.800.000,00               |            |
| 1.1.93        |      | Operasional LPM                                                                                       | 2.500.000,00                 | ADD        |
| 1.1.93        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 2.500.000,00                 |            |
| 1.1.94        |      | Operasional Posyandu                                                                                  | 1.000.000,00                 | ADD        |
| 1.1.94        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 1.000.000,00                 |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                   | ANGGARAN (Rp)                  | SUMBERDANA |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                        | 4                              | 5          |
| 1.1.95        |      | Operasional PKK                                                                          | 4.000.000,00                   | ADD        |
| 1.1.95        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 4.000.000,00                   |            |
| 1.1.96        |      | Operasional Karangtaruna                                                                 | 1.500.000,00                   | ADD        |
| 1.1.96        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.500.000,00                   |            |
| 1.1.97        |      | Operasional Linmas                                                                       | 725.000,00                     | ADD        |
| 1.1.97        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 725.000,00                     |            |
| 1.2.          |      | <b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>                                     | <b>24.458.200,00</b>           |            |
| 1.2.01        |      | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan                                  | 24.458.200,00                  | ADD        |
| 1.2.01        | 5.3. | Belanja Modal                                                                            | 24.458.200,00                  |            |
| 1.3.          |      | <b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>              | <b>7.500.000,00</b>            |            |
| 1.3.02        |      | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)                                  | 7.500.000,00                   | DDS        |
| 1.3.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 7.500.000,00                   |            |
| 1.4.          |      | <b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>                      | <b>7.500.000,00</b>            |            |
| 1.4.01        |      | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)                  | 7.500.000,00                   | ADD        |
| 1.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 7.500.000,00                   |            |
| <b>2</b>      |      | <b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>                                        | <b><u>1.383.099.000,00</u></b> |            |
| 2.1.          |      | <b>Sub Bidang Pendidikan</b>                                                             | <b>4.840.000,00</b>            |            |
| 2.1.01        |      | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)   | 4.840.000,00                   | DDS        |
| 2.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 4.840.000,00                   |            |
| 2.2.          |      | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>                                                              | <b>84.000.000,00</b>           |            |
| 2.2.02        |      | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)                     | 30.000.000,00                  | DDS        |
| 2.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 27.900.000,00                  |            |
| 2.2.02        | 5.3. | Belanja Modal                                                                            | 2.100.000,00                   |            |
| 2.2.09        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 40.000.000,00                  | DDS        |
| 2.2.09        | 5.3. | Belanja Modal                                                                            | 40.000.000,00                  |            |
| 2.2.91        |      | Operasional Mobil sehat                                                                  | 14.000.000,00                  | DDS        |
| 2.2.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 14.000.000,00                  |            |
| 2.3.          |      | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                      | <b>1.289.459.000,00</b>        |            |
| 2.3.11        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)    | 240.000.000,00                 | DDS        |
| 2.3.11        | 5.3. | Belanja Modal                                                                            | 240.000.000,00                 |            |
| 2.3.12        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)               | 325.000.000,00                 | DDS, PBK   |
| 2.3.12        | 5.3. | Belanja Modal                                                                            | 325.000.000,00                 |            |
| 2.3.14        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)          | 574.459.000,00                 | DDS, PBK   |
| 2.3.14        | 5.3. | Belanja Modal                                                                            | 574.459.000,00                 |            |
| 2.3.16        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah               | 150.000.000,00                 | PBK        |
| 2.3.16        | 5.3. | Belanja Modal                                                                            | 150.000.000,00                 |            |



| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                     | ANGGARAN (Rp)           | SUMBERDANA |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                          | 4                       | 5          |
| 2.6.          |      | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika                         | 4.800.000,00            |            |
| 2.6.92        |      | Pengelolaan jaringan internet desa                                         | 4.800.000,00            | DDS        |
| 2.6.92        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                    | 4.800.000,00            |            |
| 4             |      | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>                                      | <b>49.320.000,00</b>    |            |
| 4.2.          |      | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan                                        | 15.000.000,00           |            |
| 4.2.03        |      | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)                 | 15.000.000,00           | DDS        |
| 4.2.03        | 5.3. | Belanja Modal                                                              | 15.000.000,00           |            |
| 4.4.          |      | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga          | 34.320.000,00           |            |
| 4.4.90        |      | Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita | 34.320.000,00           | DDS        |
| 4.4.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                    | 17.820.000,00           |            |
| 4.4.90        | 5.3. | Belanja Modal                                                              | 16.500.000,00           |            |
| 5             |      | <b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>              | <b>177.000.000,00</b>   |            |
| 5.1.          |      | Sub Bidang Penanggulangan Bencana                                          | 15.000.000,00           |            |
| 5.1.00        |      | Penanggulangan Bencana                                                     | 15.000.000,00           | DDS        |
| 5.1.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga                                                      | 15.000.000,00           |            |
| 5.3.          |      | Sub Bidang Keadaan Mendesak                                                | 162.000.000,00          |            |
| 5.3.01        |      | Penanganan Keadaan Mendesak                                                | 162.000.000,00          | DDS        |
| 5.3.01        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga                                                      | 162.000.000,00          |            |
|               |      | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                      | <b>2.171.860.000,00</b> |            |
|               |      | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                                                 | <b>250.156.000,00</b>   |            |
| 6.            |      | <b>PEMBIAYAAN</b>                                                          |                         |            |
| 6.2.          |      | Pengeluaran Pembiayaan                                                     | 250.156.000,00          |            |
|               |      | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                                    | <b>(250.156.000,00)</b> |            |
|               |      | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                                      | <b>0,00</b>             |            |

  
 MENONGO, 30 Desember 2022  
 KEPALA DESA  
  
 MULYONO

## **BERITA ACARA**

### **RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENONGO PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Menongo, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Menongo, Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

**Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2023 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, sebagaimana catatan berikut:**

- 1. Mengoreksi Draft ABP Desa Tahun Anggaran 2023; dan**
- 2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2023.**

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2023 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

### **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MENONGO**

- |                         |                          |         |
|-------------------------|--------------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota      | : SUPARNO, S.Pd          | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota  | : NURIL HUDA             | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : MASHUDI                | (.....) |
| 4. Anggota              | : MUSTA'IN, S.Pd         | (.....) |
| 5. Anggota              | : YATIK KUSUMAWATI, S.Pd | (.....) |
| 6. Anggota              | : DZULKIFLI ZAKARIA      | (.....) |





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA MENONGO KECAMATAN SUKODADI  
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENONGO  
NOMOR : 188/5/Kep/413.317.9.1/2022

T E N T A N G

KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA MENONGO  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENONGO  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENONGO,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 146 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap semester tahun berjalan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Menongo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menongo Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); ;
2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)



4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman



Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 )
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
23. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Pembangunan Desa;
25. Peraturan Desa Menongo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan :

Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Menongo membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menongo tahun 2023

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENYEPAKATI ATAS PERATURAN DESA MENONGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENONGO TAHUN ANGGARAN 2023

#### Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menongo Tahun Anggaran 2023.

#### Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa Serta Kegiatan-Kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

**Pasal 3**

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Menongo  
Pada tanggal : 30 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENONGO



SUBARNO, S.Pd





## KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari Jum'at Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUPARNO, S.Pd

Jabatan : Ketua BPD Desa Menongo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Menongo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : MULYONO

Jabatan : Ketua BPD Desa Menongo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Menongo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Menongo tentang : RANCANGAN PERATURAN DESA MENONGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENONGO TAHUN ANGGARAN 2022.

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

KEPALA DESA MENONGO



MULYONO

PIHAK KESATU

KETUA BPD MENONGO



SUPARNO, S.Pd